



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Kampus 1 Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533

Kampus 2 Jalan Ir. Soekarno 34 Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133

Kampus 3 Jalan Raya Junrejo Kota Batu 65327

Website : [www.uin-malang.ac.id](http://www.uin-malang.ac.id) Email : [info@uin-malang.ac.id](mailto:info@uin-malang.ac.id)

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 3010 /Un.03/HK.00.7/08/2021

TENTANG

SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PADA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
LEVEL 4 *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

A. Pendahuluan

1. Bahwa untuk untuk menekan penyebaran Covid-19 yang mulai terkendalikan dan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat melalui Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali;
2. Bahwa dengan keluarnya kebijakan dan untuk mendukung pelaksanaan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali tersebut, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, perlu menetapkan Surat Edaran tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti kebijakan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali dan bertujuan untuk pengaturan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kesehatan dan keselamatan pegawai Aparatur Sipil Negara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang selama kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 diberlakukan.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur sistem kerja pegawai Aparatur Sipil Negara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang selama pemberlakuan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan 30 Agustus 2021.

#### D. Ketentuan

1. Untuk pegawai berlaku ketentuan:
  - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan untuk melakukan penyesuaian dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan dari rumah (*Work From Home*) terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan 30 Agustus 2021;
  - b. Dalam hal terdapat pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang sifatnya mendesak/darurat yang hanya dapat dilaksanakan dari kantor, maka Pejabat Pembina Kepegawaian/Kepala Biro/Pimpinan unit kerja dapat memberikan penugasan secara selektif dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan kepada pegawai untuk bekerja dari kantor (*Work From Office*) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
  - c. Selama melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, pegawai wajib melakukan perekaman kehadiran dan mengisi laporan catatan kinerja harian secara *online* melalui sistem/aplikasi telegram **uinmlgbot**.
2. Masing-masing unit kerja agar menunda seluruh pelaksanaan program/kegiatan dan/atau perjalanan dinas selama masa PPKM Darurat.

#### E. Penutup

Dengan ditetapkannya surat edaran ini, maka Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan 30 Agustus 2021.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 24 Agustus 2021

Rektor,



M. ZAINUDDIN

- Tembusan.
1. Para Wakil Rektor;
  2. Para Kepala Biro;
  3. Ketua Senat;
  4. Para Dekan;
  5. Direktur Pascasarjana;
  6. Para Ketua Lembaga;
  7. Para Kepala Pusat;
  8. Kepala SPI.